

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
PT BANK NTB SYARIAH
TENTANG
PENGELOLAAN FASILITAS DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN KESUNGGUHAN,
JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCA TAMBANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NOMOR : 500.10.25.3/1562/DESDM/2024

NOMOR : SPJ/0299/15/50/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-12-2024), bertempat di Mataram, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. H. SAHDAN** : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, berkedudukan di Mataram, Jalan Majapahit Nomor 40 Mataram, sesuai Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2/252/BKD/2023 tanggal 30 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Provinsi NTB, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. NURUL HADI** : Direktur Dana dan Jasa PT Bank NTB Syariah, diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai Akta Nomor 2 tanggal 12 April 2021 dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0281441 tanggal 30 April 2021, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian PT Bank NTB Nomor 22 tanggal 30 April 1999 dengan pengesahan Kementerian Kehakiman Nomor : C-8225.HT.01.01 tanggal 5 Mei 1999, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal 24 Agustus 2024, dibuat oleh DEWI PERMATASARI, SH., M.Kn. Notaris di Mataram, perubahan Anggaran Dasar perseroan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-AH.01.03-0186341 tanggal 27 Agustus 2024, berkedudukan di Jalan Udayana, Dasan Agung, Kota Mataram, sehingga sah berwenang

lv

2. 9.2

bertindak untuk atas nama PT BANK NTB SYARIAH,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dimana salah satu tugasnya adalah memberikan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan komoditas batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan, izin usaha jasa pertambangan untuk 1 (satu) daerah Provinsi, IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan IUP untuk penjualan komoditas batuan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Bank Pembangunan Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk-bentuk lainnya sekaligus sebagai Bank yang memberikan layanan jasa Perbankan.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa setiap pemegang izin usaha pertambangan wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pasca tambang, setiap pemegang izin pertambangan rakyat wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pasca tambang.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Jaminan kesungguhan eksplorasi ditempatkan dalam bentuk Deposito berjangka pada Bank Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas nama Direktur Jenderal atau Gubernur QQ Pemohon izin usaha pertambangan eksplorasi.

5. Berdasarkan Lampiran VI Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1827.K/30/MEM/2018 Mekanisme penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang salah satunya dengan menggunakan fasilitas deposito berjangka pada Bank Pemerintah di Indonesia a.n. Gubernur QQ Pemegang IUP yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Bank NTB Syariah tentang Kerja Sama Pemanfaatan Layanan Bank NTB Syariah Nomor : 415.4/32/PEM DAN OTDA/XII/2024 dan Nomor : SPJ/0278/15/50/2024 tanggal 7 Desember 2024.

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
18. Kepmen ESDM Nomor : 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknik Pertambangan yang Baik;
19. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 26/POJK.03/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah;
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;

23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum;
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah tanggal 30 Agustus 2022;
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal di Sektor Jasa Keuangan;
28. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukannya masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Fasilitas Deposito Sebagai Jaminan Kesungguhan, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
2. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat Pemegang IUP adalah Badan Usaha/Koperasi/orang perseorangan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai Pemegang IUP.
3. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
4. Bilyet Deposito adalah bukti kepemegangan yang diberikan Bank kepada Nasabah atas simpanan dalam bentuk Deposito.
5. *Automatic Roll Over* (ARO) adalah sistem perpanjangan deposito secara otomatis setelah jatuh tempo, perpanjangan dilakukan untuk jangka waktu dan nominal yang sama.
6. Bagi Hasil adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha atas keuntungan sesuai kesepakatan antara penyedia dana dan pengelola dana.
7. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh Pemohon Izin

Usaha Pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan eksplorasi.

8. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
9. Jaminan Pasca tambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pasca tambang.
10. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
11. Pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
12. Pengelolaan Deposito berdasarkan ketentuan yang ada pada **PIHAK KEDUA**.
13. *Qualitate Qua* selanjutnya disingkat QQ adalah nama yang tercantum di depan bertindak dalam kapasitasnya sebagai wakil (yang sah) dari nama yang dicantumkan dibelakangnya.
14. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi NTB adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank NTB Syariah KC Islamic Center.
15. Hari adalah hari kerja dimana Perbankan di Indonesia pada umumnya memberikan layanan untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan fasilitas Deposito sebagai jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya efektivitas dan efisiensi pemberian fasilitasi Deposito sebagai jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengelolaan fasilitas Deposito sebagai jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Pengelolaan Deposito sebagai Jaminan Kesungguhan, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang;
- b. Pencairan Deposito sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi secara intensif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan kerja sama berdasarkan kedudukan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam pelaksanaan kerja sama secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** menerbitkan surat perintah penempatan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang kepada pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi penempatan Deposito dengan skema ARO sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Pemegang IUP berdasarkan surat perintah penempatan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang dari **PIHAK KESATU** menempatkan dana dalam bentuk Deposito dan menandatangani surat persetujuan pada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada lampiran perjanjian kerja sama ini.
- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan Bilyet Deposito kepada pemegang IUP sebagai bentuk jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang.
- (7) Pemegang IUP dapat mencairkan Deposito dengan melampirkan :
 - a. Asli Bilyet Deposito;
 - b. Surat persetujuan pencairan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU**.

- (8) **PIHAK KESATU** dapat mencairkan Deposito apabila pemegang IUP wanprestasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan :
- a. Surat Permohonan Pencairan Deposito;
 - b. Asli Bilyet Deposito yang telah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Surat yang menyatakan Pemegang IUP Wanprestasi; dan
 - d. Salinan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) **PIHAK KEDUA** melimpahkan dana Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi NTB pada hari yang sama dengan penerimaan Surat Permohonan Pencairan Deposito.
- (10) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali terhadap penempatan dan pencairan Deposito.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** :
- a. Menerima informasi dan laporan rekapitulasi dari **PIHAK KEDUA** atas setiap Deposito yang ditempatkan dan dicairkan;
 - b. Melakukan pencairan dana Deposito apabila pemegang IUP wanprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menerima informasi terkait perubahan ketentuan Perbankan yang berlaku.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
- a. Menyampaikan salinan surat perintah penempatan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyampaikan salinan surat persetujuan pencairan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Menyampaikan permohonan pencairan Deposito kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8).
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** :
- a. Menerima salinan surat perintah penempatan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang;
 - b. Menerima salinan surat persetujuan pencairan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang; dan
 - c. Menerima permohonan pencairan Deposito dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Memberikan informasi dan laporan rekapitulasi kepada **PIHAK KESATU** atas setiap Deposito yang ditempatkan dan dicairkan;

- b. Melakukan pencairan dana Deposito kepada pemegang IUP yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan pencairan dana Deposito kepada **PIHAK KESATU** apabila pemegang IUP wanprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Memberikan informasi terkait perubahan ketentuan Perbankan yang berlaku.

Pasal 7

LARANGAN

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh isi dari Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang menunda pencairan dana Deposito, jika persyaratan telah terpenuhi.
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan pencairan tanpa surat persetujuan yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

SANKSI

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan atau melanggar salah satu, sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK** lainnya dapat menerbitkan surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing surat teguran 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka **PIHAK** yang dirugikan berhak membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini secara se-**PIHAK** dengan mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian ini, kecuali disyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan keterangan dan/atau data pendukung milik **PIHAK** lainnya sebagaimana dinyatakan Perjanjian Kerja Sama ini, serta tidak akan memberikan keterangan apapun mengenai data-data tersebut kepada siapapun selain dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan data billing pelanggan, bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada Pihak Ketiga atau badan hukum/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, baik selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan **PIHAK** tersebut atau kepentingan **PIHAK** manapun, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **PIHAK** lainnya atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi informasi, dokumen atau data yang :
 - a. Wajib untuk dibuka oleh undang-undang yang berlaku, Pengadilan dan atau instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. Merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**;
 - c. Diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia;
 - d. Secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**;
 - e. Memperoleh ijin tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

WANPRESTASI

Salah satu **PIHAK** dinyatakan gagal oleh **PIHAK** lainnya dalam melaksanakan kewajibannya dan/atau lalai (wanprestasi) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dalam hal melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berkehendak untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, menginformasikan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
 - b. Salah satu **PIHAK** wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Terdapat persetujuan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini yang dituangkan secara tertulis;
 - d. **PIHAK KEDUA** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh **PIHAK** yang berwenang;
 - e. **PIHAK KEDUA** dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang;
 - f. **PIHAK KEDUA** menyatakan/berada dalam keadaan likuidasi; dan/atau
 - g. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat menuntut **PIHAK** lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap **PIHAK** lainnya telah melanggar Perjanjian Kerja Sama, apabila **PIHAK** lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini karena adanya keadaan kahar/*force majeure*.
- (2) Dalam hal timbulnya keadaan kahar/*force majeure*, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar/*force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan kahar/*force majeure* tersebut dengan disertai bukti yang dapat diterima oleh **PIHAK** yang tidak

mengalami keadaan kahar/*force majeure*, dan bilamana perlu harus menyertakan bukti-bukti yang sah dan asli dari Instansi atau Badan yang berwenang untuk itu.

- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar/*force majeure*, maka **PIHAK** yang tidak mengalami keadaan kahar/*force majeure* dapat menyetujui atau menolak keadaan kahar tersebut secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar/*force majeure*.
- (4) Apabila keadaan kahar ditolak oleh **PIHAK** yang tidak mengalami keadaan kahar/*force majeure*, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PARA PIHAK** harus melakukan tindakan dan upaya yang sebaik-baiknya untuk mengatasi serta menanggulangi kerugian atau mencegah kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Mediasi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap **PARA PIHAK**.

Pasal 16

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tujuan : **Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 40 Mataram 83010

Telepon : (0370) 621356

Email : desdm@ntbprov.go.id

PT. BANK NTB SYARIAH

Tujuan : **PT. BANK NTB SYARIAH**

Up : **Divisi Dana dan Jasa**
Alamat : Jalan Udayana, Dasan Agung, Mataram 83125
Telepon : (0370) 636331, 632177, 635332
Email : Divisidnj.bankntbsyariah@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan, atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut. Selama pemberitahuan perihal perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



H. NURUL HADI 

PIHAK KESATU,



H. SAHDAN 

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

SURAT PERSETUJUAN

Pada hari ini, (hari, tanggal, bulan, dan tahun) saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [Nama Pengusaha Tambang]
Alamat : [Nama Pengusaha Tambang]
No. Identitas : [Nomor Identitas Pengusaha Tambang]
Jabatan : [Jabatan Pengusaha Tambang]
Nama Badan Usaha : [Nama Perusahaan Tambang]

Dengan ini menyetujui pembukaan Rekening Deposito, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penamaan dalam Bilyet Deposito yang ditempatkan pada Bank NTB Syariah atas nama **Dinas ESDM Prov. NTB QQ Nama Pemegang IUP**;
2. Apabila saya selaku Pemegang IUP terbukti/dinyatakan wanprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka saya memberikan kuasa penuh kepada Dinas ESDM Provinsi NTB untuk mencairkan Deposito yang merupakan Jaminan Kesungguhan, Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pasca tambang*;
3. Bank NTB Syariah dibebaskan dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana yang timbul sebagai akibat dari surat persetujuan ini.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Persetujuan
(Nama Pemegang IUP)

*TTD bermaterai 10000

1. w

2. 97